




PUTUSAN

Nomor 943/Pdt.G/2018/PA Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Irwan bin H. Muh. Kasim, Umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan penjual tas, bertempat kediaman di jalan Husain Jeddawi [Toko Mega Tas], Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Nurfadillah binti Sudirman, Umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan penjual tas, bertempat kediaman di Dusun Turun Bajo, Desa Tampinna, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Watampone;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor : 943/Pdt.G/2018/PA Wtp, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 hal. Put No.943/Pdt.G/2018/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2015 di Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0100/004/X/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, bertanggal 12 Oktober 2015.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan. Setelah Pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tampinna, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Inayah Asmi Atifah binti Irwan, umur 1 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Termohon sering marah disebabkan karena modal usaha
 - b. Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 30 Agustus 2017 dan pada saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun di mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, setelah kepergian Pemohon, Termohon saat ini bertempat tinggal di rumah Termohon di Desa Tampinna, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, tanpa saling mempedulikan lagi.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun

Hal 2 dari 11 hal. Put No.943/Pdt.G/2018/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Watampone berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap kepersidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan tertanggal 12 Nopember 2018 dan tanggal 31 Oktober 2018 dan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya proses

Hal 3 dari 11 hal. Put No.943/Pdt.G/2018/PA Wtp



mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 01 Tahun 2016 oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan lalu dibacakan Surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur Nomor 0100/004/X/2015, bertanggal 12 Oktober 2015.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi keluarga di muka sidang dan atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama :

1. **Abd. Wahid bin Muh. Kasim**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang mainan, bertempat tinggal di Jalan Husain Jeddawi, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. Memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun 11 bulan;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasihat soal modal usaha;

Hal 4 dari 11 hal. Put No.943/Pdt.G/2018/PA Wtp



- Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun karena Termohon meninggalkan Pemohon ke rumah orang tuanya;

2. **Ibrahim bin H. Ismail**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual pakaian, bertempat tinggal di Jalan Husain Jeddawi, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keluarga Pemohon;
- - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun 11 bulan;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon soal modal usaha;
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun karena Termohon meninggalkan Pemohon ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ;

Hal 5 dari 11 hal. Put No.943/Pdt.G/2018/PA Wtp



Menimbang, bahwa selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal
sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang
menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan
permohonan pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena
itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sehingga permohonan
Pemohon dapat dikabulkan secara verstek sesuai maksud Pasal 149
R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2016, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih
dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang
bersangkutan pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha
menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah
tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu

Hal 6 dari 11 hal. Put No.943/Pdt.G/2018/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Nikah atas nama Pemohon dan Termohon telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, dibuat oleh pejabat yang berwenang, hal tersebut menunjukkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon, sehingga keduanya adalah sebagai suami-istri yang sah, maka bukti P tersebut adalah merupakan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti dan dapat menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai Talak di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain pada pokoknya menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan dikaruniai 2 orang anak, namun sering terjadi perselisihan antara keduanya disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon soal modal usaha sehingga tidak ada kesepakatan antara keduanya;

Hal 7 dari 11 hal. Put No.943/Pdt.G/2018/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung oleh bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum cerai;
- b. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama dikaruniai 1 orang anak, namun sering terjadi perselisihan antara keduanya disebabkan adanya sikap Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon soal modal usaha sehingga tidak ada kesepakatan antara keduanya;
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon kini telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, mengindikasikan jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena baik Pemohon maupun Termohon tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan, yang disebabkan karena Termohon meninggalkan Pemohon, hal tersebut telah memperlihatkan sikapnya untuk tidak bersedia lagi kembali rukun, maka mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru

Hal 8 dari 11 hal. Put No.943/Pdt.G/2018/PA Wtp



akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Maka permohonan Pemohon untuk di izinkan menjatuhkan Talaknya di depan persidangan Pengadilan agama Masamba dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal 9 dari 11 hal. Put No.943/Pdt.G/2018/PA Wtp



3. Memberi izin kepada Pemohon, [**Irwan bin H. Muh. Kasim**], untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [**Nurfadillah binti Sudirman**], didepan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1440 H. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. M. Tang, M.H.** Selaku Ketua Majelis, **Drs Tayyeb, S.H.,M.H., dan Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H**, masing masing anggota majelis, dibantu oleh **Haris, S. HI, M.Sy**, panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Tayyeb, S.H. M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Drs. Muhammad Ridwan., SH. M.H

Panitera Pengganti,

Haris, S.HI., M.Sy.

Hal 10 dari 11 hal. Put No.943/Pdt.G/2018/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

4. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
5. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
6. Biaya Panggilan	Rp. 569.000,-
7. Redaksi	Rp. 5.000,-
8. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 660.000,-

(enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 hal. Put No.943/Pdt.G/2018/PA Wtp